55. Surat Persetujuan Berlayar (Piket Jaga)

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Bandar 1925 UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
		3. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan
		4. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada KEMENHUB
		5. Peraturan Menteri Perhubungan No.34 Tahun 2012 Tentang
		Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama 6. Peraturan Menteri Perhubungan No.82 Tahun 2014 Tata Cara
		penerbitan SPB 7. Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2016 Tentang
		petunjuk pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku
		pada DIRJEN HUBLA 8. Surat Perintah Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tg. Priok
2.	Persyaratan	Surat permohonan SPB secara tertulis kepada Syahbandar
	Pelayanan	Dokumen Kapal yang masih berlaku Master Spiling Poplareting yang talah ditandatan seni Nakhada
		3. Master Sailing Declaration yang telah ditandatangani Nakhoda4. Bukti pemenuhan kewajiban kapal (Jasa labuh , Jasa Kenavigasian ,
		Jasa VTS, JasaPerkapalan) 5. Persetujuan dari Instansi Pemerintah terkait (Karantina, Bea Cukai ,
		Imigrasi)
		Dokumen muatan / Dokumen Penumpang Daftar Awak Kapal / Crew List
3.	Sistem, Mekanisme	1. SISTEM
J.	dan Prosedur	Sistem pelayanan SPB melalui pemeriksaan dokumen kapal, bukti pemenuhan kewajiban kapal , persetujuan dari instansi pemerintah terkait.
		Dari hasil pemeriksaan apabila sudah lengkap dan dokumen masih berlaku disertai dengan Master sailing Declaration yang sudah ditandatangani Nakhoda maka akan diterbitkan SPB 2. MEKANISME
		a. Perusahaan / Agen pelayaran mengajukan Permohonan melalui
		loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di masing-masing pelayanan
		b. Surat permohonan dicatat dan memeriksa permohonan dan
		validitas dokumen kapal c. Surat permohonan yang lengkap disertai dokumen yang masih
		berlaku diterbitkan SPB 3. PROSEDUR
		Terlampir Flow Chart di halaman selanjutnya
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 70 Menit atau 01 Jam 10 menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya PNBP
6.	Produk Layanan	Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
	0	4. Company and the facilities of the second
7.	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas	Sarana, prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan sesuai standar antara lain : Meja, Kursi, Komputer/laptop, printer, alat
L		22222 21611661 6111616 161111 11119 11119 11119 11119 11119 11119 11119 11119 11119

	komunikasi, Mesin Fotokopi, Scanner, Internet, gudang penyimpanan dokumen.				
	2. Sarana, prasarana bagi pengguna jasa : Ruang Tunggu, Bank, Mesin ATM, EDC.				
Kompentensi	Pendidikan S1/D3/SLTA/sederajat				
Pelaksana	Memiliki Sertifikat Kesyahbandaran				
	Memiliki Sertifikat Marine Inspector				
	Dapat Mengoperasikan Komputer				
Pengawasan Internal	Kepala Seksi Tertib Berlayar				
Penanganan	Kotak pengaduan saran dan kritik				
Pengaduan, Saran dan Masukan	Email: pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com				
Jumlah Pelaksana	5 (lima) Orang				
Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana				
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi Dan Misi				
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)				
	Pelaksana Pengawasan Internal Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja				

Flow Chart Surat Persetujuan Berlayar (Piket Jaga)

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				
INC	URAIAN JENIS REGIATAN	PETUGAS LOKET/TU	PERWIRA JAGA	ASISTEN PERWIRA JAGA	ANGGOTA JAGA	PETUGAS PNBP
1.	MENERIMA DOKUMEN KAPAL DARI PENGGUNA JASA	Mulai				
2.	MENDISPOSISIKAN PERMOHONAN KEPADA ANGGOTA JAGA		5			
3.	MENERIMA DAN MENCATAT PERMOHONAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DAN MENGAMBIL DOKUMEN				5	
4.	MEMERIKSA DOKUMEN KAPAL, PENJURNALAN DI BUKU BESAR, PENOMORAN, PENGETIKAN DAN PEMBUATAN NOTA JASA KENAVIGASIAN			20 ←		5
5.	PENANDATANGANAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR		30			
6.	STEMPEL DAN PENGARSIPAN				5	
7.	MENYERAHKAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DAN DOKUMEN KAPAL KE PENGGUNA JASA	Selesai				

- CATATAN :

 1. Total waktu proses 70 menit atau 01 jam 10 menit

 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal